

PELAKSANAAN HAK UNTUK HIDUP BERDASARKAN PASAL 28A UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945¹

Natania Djesika Wongkar²

wongkarnia@gmail.com

Donald A. Rumokoy³

donaldalbert56@yahoo.com

Lendy Siar⁴

lendysiar@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan hak asasi manusia berdasarkan perundang-undangan Indonesia dan untuk mengetahui kendala saat pelaksanaan hak asasi manusia sesuai konstitusi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang bersifat non derogable right, yang diatur dalam Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional. Selain itu dalam perspektif internasional hak untuk hidup telah diatur dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Sedangkan dalam perspektif nasional terdapat adanya aturan hukum yang mengatur mengenai hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia, yakni pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 2. Pelaksanaan hak untuk hidup dapat dilihat dari adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, serta disusul dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam pelaksanaannya dalam hal ini telah memperkuat fungsi dari Komnas HAM, serta telah terdapat mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia, di Indonesia belum mampu terlaksana dengan baik, karena masih banyak permasalahan pelanggaran HAM, bahkan hingga sekarang belum mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada manusia sebagai hadiah dari Tuhan, sedangkan hak dan kewajiban warga negara adalah pemberian dari negara. Kedua konsep tersebut termasuk dalam amandemen kedua Undang-undang dasar tahun 1945, bahkan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Istilah Hak asasi manusia berasal dari bahasa Perancis *Droits L, homme* yang artinya hak-hak asasi manusia. Dalam bahasa Inggris menjadi *Human Rights* dan dalam bahasa Belanda (*recht*). Hak dan kewajiban warga negara sebagai nama lain dari hak asasi manusia atau HAM merupakan suatu kebutuhan penting dari negara-negara demokrasi hukum dan harus dilaksanakan oleh orang-orang atau warga negara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa : Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.⁵

Banyaknya peraturan yang tidak diimbangi dengan penguatan kebijakan perlindungan Hak asasi manusia dan sosial, eksisnya regulasi yang tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia lemahnya kemampuan institusi negara dalam hal penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak asasi manusia rendahnya kepatuhan hukum dan budaya aparat dalam penghormatan dan perlindungan HAM; serta minimnya pemahaman aparat negara pada pendekatan dan prinsip hak asasi manusia, Maka esensi dari Negara Hukum didalam suatu Negara terletak pada hukum atau tiada kekuasaan lain apapun, terkecuali kekuasaan hukum semata yang dalam hal ini bersumber pada

Kata Kunci : Pelaksanaan Hak Untuk Hidup

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101135

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Dilihat, Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pancasila selaku sumber dari segala sumber hukum.⁶

Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.

Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri, Maka sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera.⁷

Keadaan ini sangat memperlihatkan satu kecenderungan tidak seimbang (asimetris) yakni bahwa, hak asasi manusia terus dianggap sebagai nilai perjuangan yang sangat substantif, sementara pada arah yang lain, seiring dengan penjamakan kekuasaan dalam demokrasi, berbagai bentuk pengelolaan dan peralatan pengorganisasian justru semakin terbagi-bagi (terfraktmentasi). Dengan kata lain, dewasa ini yang terjadi yang mendalam antara imajinasi esensi hak asasi manusia dengan cara memperjuangkannya, ini yang menghasilkan suatu keadaan yang membingungkan dalam hak asasi manusia dewasa ini, semakin banyak ayat-ayat dalam HAM diakomodasi, semakin kuat pula ketidakpuasan orang terhadap kondisi perlindungan dan jaminan hak asasi manusia di Indonesia.⁸

Hak asasi manusia, sebagaimana dipahami dari perjuangannya sepanjang sejarah, baik perjuangan dalam arti praktik advokasi "*non legal*" sehari-hari dalam wujud perlawanan para korban maupun dalam arti legalisasi dan diplomasinya. pada dasarnya bukan lain adalah imajinasi universalitas yang tanpa batas mengenai keadilan dan martabat manusia.

Hak asasi manusia, membutuhkan pandangan dalam konsepsi yang lebih fundamental tentang hak asasi manusia, selama ini dalam praktek kebiasaan lama, selalu memandang hak asasi manusia hanya sebatas sebagai hukum semata-mata. Kita biasanya melupakan basis dan pengandaian utama hak asasi manusia.⁹

Sebagai sebuah identitas yang membedakan manusia dengan makhluk lain maka sudah sepantasnya hak asasi manusia (HAM) diakui secara universal tanpa peduli apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang kultural dan pula agama atau kepercayaan spritualitasnya. Hak asasi manusia dimuat secara terbatas jumlahnya dalam UUD 1945 itu karena rancangan Undang-undang dasar tahun 1945 tersebut dibicarakan dalam suasana ingin merdeka dari penjajahan Belanda (Barat), yang dengan sendirinya tidak ingin memuat hal-hal yang berasal dari paham barat termasuk hak asasi manusia. Karena pada hakekatnya semua gerakan kemerdekaan adalah semangat untuk mewujudkan hak untuk merdeka, sebagai bangsa dan sebagai manusia.¹⁰

Hak asasi manusia atas kebebasan mengeluarkan pendapat pada Pasal 28 A Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak untuk Hidup Serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya"

Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah."

Menilai pelaksanaan hak asasi sejak lahirnya orde baru sampai sekarang, yaitu selama 25 tahun tidaklah mudah. Sedangkan masalah hak asasi itu sendiri adalah masalah yang sangat kompleks. Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengandung pengakuan hak asasi manusia, baik dalam pembukaannya maupun dalam batang tubuhnya. Tujuh Pasal dalam batang tubuh Undang-undang dasar tahun 1945 yang mengakui hak asasi dan hak warga negara dapat dikelompokkan dalam bidang: Hukum, politik, ekonomi, agama, sosial dan kebudayaan.

Hak asasi manusia (HAM) pada hakikatnya merupakan refleksi dari eksistensi manusia. Melalui kesadaran universal lahirlah apresiasi positif terhadap nasib dan masa depan komunitas manusia. HAM adalah formasi menuju kehidupan yang beradab. Dengan dasar ini kemudian, pelanggaran atas HAM merupakan kejahatan peradaban yang paling berbahaya. Keyakinan adanya hak-hak asasi pada hakikatnya bentuk simpati dan empati manusia atas dirinya dan orang lain. HAM kemudian mengalami pergeseran dari

⁶ <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/7/13/1480/penegakan-ham-di-indonesia-belum-mengalami-kemajuan.html>

⁷ <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/7/13/1480>.

⁸ Robet Robertus, *Politik Hak Asasi Manusia Dan Transisi di Indonesia*, Jakarta; ELSAM, 2008.

⁹ *Ibid.* Hlm 14.

¹⁰ Ahadian Indra Ridwan, *Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1991.

sekadar bentuk kesadaran imajiner menjelma dalam bentuk yang terukur dan konkret¹¹

Hak asasi manusia (HAM) Terurai dalam konstitusi, itu artinya bahwa langkah awal jaminan konstitusi atas HAM telah dimulai sebagai bagian inheren dalam menciptakan demokratisasi Indonesia. Oleh karena HAM hak-hak yang diakui secara konstitusional, maka pelanggaran atas hak merupakan pelanggaran atas konstitusi. Untuk mendukung terwujudnya kesadaran jamak atas eksistensi HAM Indonesia, maka pemerintah menyadari bahwa kebijakannya harus mengedepankan isu-isu HAM. Kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai keikutsertaan pemerintah dalam mensosialisasikan sekaligus memproteksi jaminan atas HAM sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi. Disinilah kebijakan pemerintah memandang penting untuk melakukan akselerasi dan diseminasi HAM.¹²

Berdasarkan permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi yang sangat penting (*the supreme right*) Sehingga digolongkan ke dalam “ Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”, sebagaimana diatur dalam Pasal 28A Undang-undang Dasar tahun 1945 Bahkan penempatannya Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.

“Keberadaan frasa tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” yang merupakan indikasi yang sangat kuat bahwa undang-undang dasar tahun 1945 tidak menghendaki pembatasan atas hak-hak asasi manusia yang disebutkan secara spesifik dalam Pasal 28 A Undang-undang dasar tahun 1945. Pada prinsipnya, dikalau dikehendaki adanya pembatasan hak asasi manusia maka konstitusi akan menyatakannya secara tegas didalam konstitusi itu sendiri¹³

Sudah menjadi pengetahuan di kalangan para ahli hukum bahwa *criminal justice system is not infallible*. Sistem peradilan pidana tidaklah sempurna. Peradilan pidana dapat saja keliru dalam menghukum orang-orang yang tidak bersalah. Polisi, jaksa penuntut umum, dan bahkan hakim, juga manusia yang bisa saja keliru dalam menjalankan tugasnya.¹⁴

Dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain

dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat umum.¹⁵

Hak asasi manusia tidak dapat diskriminasi. Karena diskriminasi merupakan hal yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan kegiatan berbangsa dan bernegara. Yang dimaksud diskriminasi pada pokoknya adalah tindakan atau perlakuan yang berbeda atau membedakan seseorang, kelompok orang atau pun subjek hukum dalam hal-hal atau keadaan yang serupa hanya atas dasar perbedaan agama, ras, warna kulit, anutan agama, atau keyakinan politiknya. Definisi diskriminasi itu lebih sempit dibandingkan prinsip *unequal treatment* atas hal-hal yang seharusnya diperlakukan sama atau sebaliknya dibandingkan dengan prinsip *equal treatment* atas hal-hal yang seharusnya diperlakukan berbeda, Diskriminasi lebih berkaitan dengan perlakuan yang membedakan orang atas dasar perbedaan agama, suku, ras, gender, dan keyakinan politik. Adapun *unequal treatment* cakupan maknanya lebih luas. Yang dikecualikan dari pengertian diskriminasi dalam arti negative tersebut adalah dalam hal-hal yang ditentukan dalam pasal 28 H ayat (2) dalam rangka *affirmative action* sebagai bentuk diskriminasi yang bersifat positif.¹⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan dan Penjabaran hak untuk hidup pada Pasal 28A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana pelaksanaan hak untuk hidup dalam praktik penegakan Hukum?

C. Metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Penjabaran Hak Untuk Hidup Dalam Hukum Nasional

1. Pentingnya Hal Asasi Manusia

Mengapa suatu Hak sangat diperjuangkan sehingga Konstitusi suatu negara mengaturnya? Menurut Mr. L.J. Van Apeldoorn, dalam bukunya yang berjudul “*Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*” mengatakan bahwa hak adalah

¹¹ Asshiddiqie Jimly, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Madja EL Muhtaj, 2002.

¹² *Ibid*, Hlm. 12

¹³ *Ibid.*, Hlm 40.

¹⁴ *Op.cit.* Hlm 44.

¹⁵ H. Bagir Manan, *Perkembangan Undang-undang dasar 1945*, FH UII Press, Yogyakarta 2004.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *komentar Atas Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subjek hukum tertentu.

Dengan demikian menjelma menjadi suatu "kekuasaan" dan suatu hak itu timbul apabila hukum mulai bergerak.¹⁷ Dari pengertian tersebut terdapat kata kunci "kekuasaan", oleh Karena itu dalam suatu Negara perlu adanya keseimbangan kekuasaan antara orang-orang yang mengurus Negara (Pemerintah) dengan masyarakat sipil (warga negara). Dengan demikian, merupakan suatu hal yang sangat penting pengaturan tentang Hak (dalam hal ini Hak Asasi Manusia) perlu diatur dalam Konstitusi.¹⁸

Selain alasan tersebut, apabila mengacu pada pengertian menurut pasal 1 angka 1 UU No. 39/1999 tentang HAM, bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi Negara, hukum, pemerintah, dan tiap orang, demi kehormatan, harkat, dan martabat manusia. Menurut kamus besar bahasa Indonesia HAM dengan istilah hak dasar/yang pokok, secara umum, HAM dapat diartikan sebagai hak dasar atau pokok yang melekat pada manusia.

Konstitusi harus tetap dan senantiasa hidup (*living constitution*) sesuai dengan semangat zaman (*zeitgeist*), realitas dan tantangan masa. UUD 1945 bukanlah sekadar cita-cita atau dokumen bernegara, tetapi juga menjawab berbagai persoalan bangsa. Misalnya kasus aborsi, kekerasan terhadap anak, penyiksaan, diskriminasi, masalah ras, kesenjangan kaya-miskin, hukum memihak kekuasaan, kemiskinan, masalah minoritas dan lain-lain.¹⁹

Pada awal kemerdekaan, terjadi perdebatan yang sangat seru di antara para tokoh negara memperdebatkan tentang perlu atau tidaknya memasukkan HAM dalam Undang-Undang Dasar. Menurut pandangan Soepomo dan kubu Soekarno, hak asasi manusia atau HAM itu sangat identik dengan paham ideologi yang cenderung liberalisme dan individualisme. Karena itu gagasan hak asasi manusia untuk dicantumkan dalam konstitusi Negara itu sangat tidak cocok dengan sifat dan karakter masyarakat Indonesia. Soepomo mengkhawatirkan terjadi konflik atau adanya penindasan, karena hak asasi manusia tidak cocok dalam Negara Indonesia yang berasaskan kekeluargaan, karena antara pemerintah dan rakyat adalah tubuh yang sama, Negara dan rakyat adalah

satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sementara Mohammad Yamin menghendaki adanya hak asasi manusia dimasukkan dalam konstitusi. Menurutnya tidak ada dasar apa pun yang dapat dijadikan alasan untuk menolak memasukkan hak asasi manusia ke dalam Undang-Undang Dasar.²⁰ Dari perdebatan tersebut membuahkan kesepakatan sehingga dihasilkan naskah Undang-Undang Dasar 1945.²¹

Hubungan antara HAM dan hukum memiliki keterkaitan dan konektivitas yang sangat erat dalam suatu negara hukum, dimana setiap penghormatan terhadap HAM merupakan salah satu karakteristik negara hukum dalam arti materiil atau substansial. Apabila Negara dijalankan itu tidak memperhatikan nilai substansi yang ada berarti negara dijalankan secara regresif, sehingga kecenderungannya akan mempertahankan status *quo*. Dengan demikian dalam Negara hukum eksistensi HAM seharusnya diatur berdasarkan hukum, sehingga penghormatan dan penegakan HAM itu dapat ditegakkan secara pasti.²²

Mengapa konsep universal HAM diinterpretasikan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? Alasannya karena akan berkaitan dengan falsafah, doktrin, dan wawasan bangsa Indonesia baik secara individualisasi maupun secara kolektif. Konsepsi tentang universal HAM bagi bangsa tidak hanya pada hak-hak mendasar manusia tetapi harus lebih relevan, termasuk menyangkut kewajiban dasar manusia sebagai warga Negara untuk memenuhi peraturan perundang-undangan, termasuk adanya kewajiban menghormati hak asasi orang lain dan membela Negara Kesatuan Republik Indonesia.²³

Adanya hak asasi manusia pada dasarnya tidak terlepas dari eksistensi negara hukum tentang gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, ketika ia mengintroduksi konsep *Nomoi*, sebagai karya tulis ketiga yang di buat di usia tuanya. Sementara itu, dalam dua tulisan pertama, *politeia* dan *politicos*, belum muncul istilah negara hukum. Dalam *Nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik.²⁴ Pemikiran Plato tentang Negara Hukum tersebut adalah untuk mencegah kekuasaan sewenang-wenang oleh penguasa negara dan untuk melindungi hak-hak rakyat dari tindakan pemerintahan yang tidak adil dan kesewenang-wenangan yang membuat penderitaan bagi rakyat. Gagasan Plato tentang negara hukum semakin

¹⁷ Serikat Aprita dan Yonani Hasyim. 2020. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. (Jakarta: Mitra Wacana Media). hlm. 43.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 41.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 51.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 52.

²¹ Dora Kusumatuti. *Op. Cit.*, hlm. 69.

²² *Ibid.*, hlm. 53.

²³ Serikat Aprita dan Yonani Hasyim. *Op. Cit.*, hlm. 58.

²⁴ *Loc. Cit.*,

tegas ketika di dukung oleh Aristoteles (murid Plato), yang menuliskannya dalam buku *Politica*. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik adalah negara yang di perintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.²⁵

Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu sebagai berikut:

- 1) pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum;
- 2) pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyimpangkan konvensi dan konstitusi; dan
- 3) pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-paksaan, tekanan yang dilaksanakan pemerintah despotik (satu penguasa).²⁶

Esensi dari negara berkonstitusi adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Atas dasar itu, keberadaan konstitusi dalam suatu negara merupakan (kemutlakan) *conditio sine quanon*. Menurut Sri Soemantri, tidak ada satu negarapun di dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar, Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dengan demikian dalam batas-batas minimal, negara hukum identik dengan negara yang berkonstitusional atau negara yang menjadikan konstitusi sebagai aturan main kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.²⁷

Konsep negara hukum menempatkan ide perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu elemen penting. Dengan mempertimbangkan urgensinya perlindungan hak asasi manusia tersebut, maka konstitusi harus memuat pengaturan hak asasi manusia agar ada jaminan negara terhadap hak-hak warga negara. Salah satu perubahan penting dalam Amandemen UUD 1945 adalah pengaturan hak warga negara lebih komprehensif dibanding UUD 1945 (pra-amandemen) yang mengatur secara umum dan singkat. Catatan pelanggaran hak asasi manusia yang buruk di era Pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Suharto memberi pelajaran bahwa setidaknya pengaturan hak-hak warga negara harus lebih rinci di dalam konstitusi.²⁸ Amandemen UUD 1945 juga membuat pranata peradilan melalui Mahkamah Konstitusi untuk menggugat produk perundang-undangan yang melanggar hak-hak

warga negara sebagaimana diatur dalam konstitusi.²⁹

Hak asasi manusia merupakan nilai-nilai universal yang telah diakui secara universal. Berbagai instrumen internasional mewajibkan negara-negara peserta untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak warga negara. Indonesia merupakan hukum yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan perlindungan hak asasi manusia. Sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional. Perubahan mendasar dalam politik penegakan hak asasi manusia setelah reformasi 1998 tetapi tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perjuangan sebelumnya.³⁰

Dalam negara hukum hak asasi manusia terlindungi, jika dalam suatu negara hak asasi manusia tidak dilindungi, negara tersebut bukan negara hukum akan tetapi negara diktator dengan pemerintahan yang sangat otoriter. Perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam negara hukum terwujud dalam bentuk penormaan hak tersebut dalam konstitusi dan undang-undang dan untuk selanjutnya penegakannya melalui badan-badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bebas dan merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang. Konstitusi melarang campur tangan pihak eksekutif ataupun legislative terhadap kekuasaan kehakiman, bahkan pihak atasan langsung dari hakim yang bersangkutan pun, tidak mempunyai kewenangan untuk mempengaruhi atau mendiktekan kehendaknya kepada hakim bawahan. Pada hakikatnya, kebebasan peradilan ini merupakan sifat bawaan dari setiap peradilan hanya saja batas dan isi kebebasannya dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi, dan sebagainya.³¹

Dari uraian di atas terlihat jelas hubungan antara negara hukum dan hak asasi manusia, hubungan mana bukan hanya dalam bentuk formal semata-mata, dalam arti bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan ciri utama konsep negara hukum, tapi juga hubungan tersebut dilihat secara materil. Hubungan secara materil ini dilukiskan atau digambarkan dengan setiap sikap tindak penyelenggara negara harus bertumpuh pada aturan hukum sebagai asas legalitas. Konstruksi yang demikian ini menunjukkan pada hakikatnya semua kebijakan dan sikap tindak penguasa

²⁵ *Ibid.*, hlm. 59.

²⁶ Dwi Retnaningrum. *Op. Cit.*, hlm. 30.

²⁷ Sri Soemantri. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya). hlm. 60.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 66.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 66-67

³⁰ Mashood A. Baderin. *Op. Cit.*, hlm. 88.

³¹ *Ibid.*, hlm. 68.

bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia. Pada sisi lain, kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan manapun, merupakan wujud perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam negara hukum.³²

Pembentukan konstitusi ini merupakan bentuk tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain itu pembentukannya juga mengandung suatu misi mengemban tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh PBB sebagai Negara Hukum, serta yang terdapat dalam berbagai instrumen hukum lainnya yang mengatur hak asasi manusia yang telah disahkan dan atau diterima negara Republik Indonesia.³³

Perlindungan Hak Asasi Manusia sudah menjadi asas pokok dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Hal ini terbukti dari pernyataan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam pembukaannya di Alinea pertama yang menyatakan bahwa “kemerdekaan ialah hak segala bangsa, maka penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan”. Hal ini berarti adanya “*freedom to be free*”, yaitu kebebasan untuk merdeka, dan pengakuan atas perikemanusiaan telah menjelaskan bahwa Bangsa Indonesia mengakui akan adanya hak asasi manusia.. Prinsip-prinsip HAM secara keseluruhannya sudah tercakup didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Prinsip universalitas yang merupakan bentuk menyeluruh, artinya setiap orang/tiada seorangpun tanpa memandang ras, agama, bahasa, kedudukan maupun status lainnya, dimana setiap orang memiliki hak yang sama di mata hukum, namun prinsip universalitas tidak keseluruhannya terkandung dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, hal ini dibuktikan dari pernyataan di dalam pembukaannya yaitu: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.” Hal ini berarti Negara hanya bertanggung jawab kepada hak dari seluruh warga Indonesia saja. Begitu juga dengan beberapa pasal yang mengistilahkan “setiap warga Negara/tiap-tiap warga Negara”, seperti pada pasal 27 ayat (1), (2), pasal 30 ayat (1), pasal 31 ayat (1) Padahal yang dimaksudkan sebagai prinsip universal adalah ketentuan hak yang berlaku bagi semua orang, bukan terbatas pada wilayah tertentu.

Apabila dilihat dari sejarah perkembangan konstitualisme Indonesia, sebagaimana tercermin dalam konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku, yakni UUD 1945 sebelum amandemen, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, dan UUD 1945 sesudah amandemen, tampak adanya kecenderungan untuk tidak memutlakkan hak asasi manusia, dalam arti bahwa dalam hal-hal tertentu, atas perintah konstitusi, hak asasi manusia dapat dibatasi oleh suatu undang-undang.

UUD 1945 pasca Perubahan, melalui Pasal 28J nampaknya melanjutkan paham konstitusi (konstitusionalisme) yang dianut oleh konstitusi Indonesia sebelumnya, yakni melakukan pembatasan tentang hak asasi manusia sebagaimana telah diuraikan di atas.³⁴

2. Hak Untuk Hidup Dalam Praktik penegakan hukum

Secara tradisional HAM dapat diartikan sebagai hak dasar (asasi) yang dimiliki dan melekat pada manusia karena kedudukannya sebagai manusia. Tanpa adanya hak tersebut, manusia akan kehilangan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, HAM didefinisikan sebagai “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatannya, serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.³⁵

Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling mendasar bagi diri setiap manusia. Sifat keberadaan hak ini tidak dapat ditawar lagi (*non derogable rights*). Hak untuk hidup mungkin merupakan hak yang memiliki nilai paling mendasar dari peradaban modern. Dalam analisis yang bersifat final, jika tidak ada hak untuk hidup maka tidak akan ada pokok persoalan dalam hak asasi manusia lainnya.³⁶ Hak Untuk Hidup dalam Instrumen Internasional yaitu pada Pasal 3 DUHAM (Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia) PBB merumuskan bahwa setiap orang mempunyai hak atas kehidupan, kemerdekaan dan keselamatannya.³⁷

Ketentuan ini sangat jelas memberikan jaminan atas hak untuk hidup. Instrumen Internasional lain yang memberikan rumusan yang tegas tentang hak untuk hidup ini adalah Pasal 6

³² Sri Soemantri. *Op. Cit.*, hlm. 74.

³³ *Ibid.*, hlm. 62.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 69.

³⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

³⁶ Eva A. Zulfa. *Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia*. Jurnal Lex Jurnalica. Volume 3. Nomor 1. (April 2005). hlm. 13.

³⁷ Pasal 3 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

International Covenant Civil and Political Rights (ICCPR). Pasal 6 ayat (1) ICCPR menyatakan bahwa: Setiap manusia memiliki melekat hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum, sehingga tidak seorang pun insan manusia yang secara gegabah boleh dirampas hak kehidupannya.³⁸ Dalam ketentuan yang lainnya, hak untuk hidup juga dilindungi dalam Pasal 6 Konvensi Hak-Hak Anak yang menyatakan bahwa Para Negara Peserta Konvensi mengakui bahwa tiap-tiap anak mempunyai hak yang melekat atas kehidupannya. Sehingga setiap anak dimuka bumi dapat menyatakan bahwa, “aku harus tetap hidup dan berkembang sebagai manusia”.³⁹

Sementara itu jika hak untuk hidup ditinjau dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia, maka perumusan mengenai hak untuk hidup dalam hukum nasional dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merumuskan mengenai hak untuk hidup dalam Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945, sebagai berikut “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya”.⁴⁰ Instrumen nasional lainnya yang menjabarkan lebih lanjut berkaitan dengan hak untuk hidup dalam Pasal 28A konstitusi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Melalui beberapa pasal dalam undang-undang *a quo* dirumuskan antara lain:

Dalam Undang-Undang *a quo* dijelaskan bahwa hak untuk hidup dan juga hak-hak lainnya seperti hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, serta hak dasar lainnya dianggap sebagai hak asasi manusia yang sifatnya tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable right*).⁴¹ Tidak hanya itu, setiap orang juga berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya dalam hal memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁴² Hal untuk hidup ini telah dijamin bahkan sebelum manusia itu dilahirkan sebagaimana teori fiksi, dimana setiap orang sejak dalam kandungan sudah berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.⁴³

B. Pelaksanaan Penegakan hukum atas Hak Untuk Hidup

Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia dianggap kurang terlaksana dengan baik. Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia seperti penanganan Aceh, Timor Timur, Maluku, Poso, Papua, Semanggi dan Tanjung Priok dianggap sebagai pelaksanaan perlindungan Hak Asasi Manusia yang belum berjalan.⁴⁴ Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan penegakkan Hak Asasi Manusia, pemerintah telah melakukan langkah-langkah antara lain:

- 1) pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berdasarkan Keputusan Presiden nomor 5 tahun 1993 pada tanggal 7 Juni 1993, yang kemudian dikukuhkan lagi melalui undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 2) penetapan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- 3) pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc dengan Keputusan Presiden, untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang nomor 26 tahun 2000;
- 4) pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai alternatif penyelesaian pelanggaran HAM diluar Pengadilan HAM sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang tentang HAM;
- 5) meratifikasi berbagai konvensi internasional tentang Hak Asasi Manusia.⁴⁵

Sementara itu, konvensi yang telah diratifikasi berkaitan dengan penegakkan hukum atas pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia adalah:

- 1) Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 (diratifikasi dengan Undang-Undang nomor 59 tahun 1958);
- 2) Konvensi tentang Hak Politik Kaum Perempuan (diratifikasi dengan Undang-Undang nomor 68 tahun 1958);
- 3) Konvensi tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Perempuan (diratifikasi dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 1984);

³⁸ Pasal 6 ayat (1) International Convenan on Civil and Political Rights.

³⁹ Dwi Retnaningrum. *Op. Cit.*, hlm. 34.

⁴⁰ Pasal 28A Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴¹ Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁴² Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁴³ Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁴⁴ Dwi Retnaningrum. *Op. Cit.*, hlm. 37.

⁴⁵ Besar. *Pelaksanaan dan Penegakan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia*. Jurnal Humaniora. Volume 2. Nomor 1. (April 2011). hlm. 209-210.

- 4) Konvensi tentang Hak Anak (diratifikasi dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 1990);
- 5) Konvensi tentang Pelarangan, Pengembangan, Produksi, dan Penyimpanan senjata biologis dan beracun serta Pemusnahannya (diratifikasi dengan Keppres nomor 58 tahun 1991);
- 6) Konvensi Internasional terhadap Apartheid dalam Olahraga (diratifikasi dengan Undang-Undang nomor 48 tahun 1993);
- 7) Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia (diratifikasi dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1998);
- 8) Konvensi Organisasi Buruh Internasional nomor 87 tahun 1998 tentang kebebasan berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi (diratifikasi dengan Undang-Undang nomor 83 tahun 1998);
- 9) Konvensi tentang Penghapusan semua bentuk Diskriminasi Rasial (diratifikasi dengan Undang-Undang nomor 29 tahun 1999);
- 10) Konvensi tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (diratifikasi dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah Tangga).⁴⁶

Momentum untuk mewujudkan penegakan hukum atas pelanggaran HAM yang semakin baik dan sesuai harapan masyarakat, terwujud pasca reformasi 1998. Melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Komnas HAM yang pada awal pembentukannya didasarkan pada Keputusan Presiden, diperkuat dan lebih dipertegas fungsi dan kedudukannya sebagai sebuah lembaga negara yang mandiri dan setingkat dengan lembaga negara lainnya.⁴⁷

Dalam Undang-Undang HAM ditentukan bahwa Komnas HAM berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Ditegaskan pula, Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, yang paham cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati HAM dan kewajiban dasar manusia. Dengan demikian, pemilihan komisioner Komnas HAM tidak boleh dikaitkan dengan kepentingan politik praktis, akan tetapi yang utama adalah kepentingan pengakuan dan perlindungan HAM.⁴⁸

Searah dengan harapan dan tuntutan masyarakat agar pelaksanaan penegakan HAM

semakin baik dan mengisi kekosongan hukum dalam Undang-Undang HAM, dibentuklah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dikatakan mengisi kekosongan hukum karena Undang-Undang HAM hanya bersifat deklaratif, artinya sebagian besar materi muatannya berisi pernyataan, macam-macam dan bentuk HAM, tetapi belum mengatur perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat, bentuk sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelanggar, serta mekanisme penanganannya seperti siapa yang menjadi penyidik, penidik, penuntut umum dan pengadilan. Dengan pembentukan Undang-Undang Pengadilan HAM, kewenangan Komnas HAM bertambah yakni sebagai penyidik terhadap dugaan pelanggaran HAM.⁴⁹

Namun meskipun telah terdapat adanya Komnas HAM yang mempunyai peran penting dalam pelaksanaan dan penegakan hukum atas pelanggaran HAM, serta telah terdapat pengadilan HAM yang dapat menjadi sarana penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat, akan tetapi pada faktanya pelaksanaan HAM di Indonesia masih belum dijalankan secara maksimal dan optimal. Hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran HAM bahkan masih banyak kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum mendapatkan titik terang hingga saat ini, seperti:⁵⁰

- 1) Peristiwa Trisakti merupakan satu kasus pelanggaran HAM yang paling terkenal di Indonesia yaitu penembakan mahasiswa Universitas Trisakti yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Penembakan Mahasiswa Trisakti sendiri memiliki erat kaitannya dengan aksi demonstrasi mahasiswa diberbagai wilayah Indonesia yang berpusat di Jakarta untuk menuntut Presiden Soeharto untuk menuntut Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya sebagai Presiden. Aksi demonstrasi mahasiswa ini sebenarnya cukup mirip dengan gerakan *people power* di Negara Filipina dimana masyarakatnya bersatu membentuk sebuah konsolidasi yang besar guna menggagalkan kekuatan untuk menghentikan Presiden. Dan menghentikan presiden. an penyelesaian hukum pada kasus penembakan mahasiswa trisakti justru membuat citra Indonesia tercoreng. Bagaimana mungkin sebuah peristiwa pelanggaran HAM yang telah sisahkan melalui deklarasi Hak Asasi Manusia oleh PBB sebagai kejahatan internasional

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 10.

⁴⁷ Ruslan Renggono dan Dyah Audio R. Ruslan. 2021. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional*. (Jakarta: Kencana). hlm. 168.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 168-169.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 169.

⁵⁰ Sunarso. 2020. *Pendidikan Hal Asasi Manusia*. (Surakarta: CV Indotama). hlm. 148.

memiliki sifat ketetapan hukum yang tidak jelas dan tidak diketahui pula pihak yang bertanggung jawab;⁵¹

- 2) Kasus pembunuhan Munir, dimana Munir merupakan aktifitas HAM yang pernah menanggapi kasus kasus pelanggaran HAM , ia meninggal dunia pada tanggal 7 september 2004 di dalam pesawat Garuda Indonesia;⁵²
- 3) Kasus pembunuhan Marsinah aktifis wanita nganjuk pada tanggal 4 Mei 1993. Marsinah adalah seorang aktivis dan buruh pabrik jaman pemerintahan orde baru, bekerja pada PT . Tuntutan dari Marsinah itu adalah terkait: kenaikan upah sesuai kebutuhan buruh, tunjangan cuti haid, asuransi kesehatan bagi buruh ditanggung perusahaan, THR minta satu bulan gaji sesuai dengan himbuan pemerintah, uang makan ditambah, kenaikan uang transport, bubarkan SPSI, tunjangan cuti hamil tepat waktu, upah karyawan baru disamakan dengan buruh dengan buruh yang sudah 1 tahun kerja, pengusaha dilarang melakukan mutasi, intimidasi, PHK karyawan yang menuntut haknya.⁵³ Pada 6 Mei 1993, sehari setelah para buruh dipanggil ke Kodim, adalah libur nasional untuk memperingati hari raya waisak , dan pada tanggal 8 Mei 1993 , Marsinah sudah ditemukan tak bernyawa di sebuah gubuk pematang sawah di Desa Jagong, Njanjuk, dimana hasil *visum et repertum* menunjukkan adanya luka robek tak teratur sepanjang 3 cm dalam tubuh Marsinah. Luka itu menjalar mulai dari dinding kiri lubang (labium minira) sampai ke dalam rongga Perut, di dalam perutnya ditemukians tulang dan tulang panggul bagian depan hancur.⁵⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang bersifat non derogable right, yang diatur dalam Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional. Selain itu dalam perspektif internasional hak untuk hidup telah diatur dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Sedangkan dalam perspektif nasional terdapat adanya aturan hukum yang mengatur mengenai hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia, yakni pada Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

2. Pelaksanaan hak untuk hidup dapat dilihat dari adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, serta disusul dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam pelaksanaannya dalam hal ini telah memperkuat fungsi dari Komnas HAM, serta telah terdapat mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia, di Indonesia belum mampu terlaksana dengan baik, karena masih banyak permasalahan pelanggaran HAM, bahkan hingga sekarang belum mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

B. Saran

1. Bahwa perlu merevisi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, untuk lebih memberikan perlindungan kepada negara untuk melindungi, memelihara, dan menghargai hak asasi manusia terkhusus hak untuk hidup.
2. Bahwa perlu untuk memperkuat peran, fungsi dan kewenangan dari Komnas HAM dalam menjalankan tugasnya, serta perlu adanya koordinasi antara Komnas HAM dengan kejaksaan dalam penanganan perkara hak asasi manusia termasuk pelanggaran HAM berat di masa lalu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahadian Indra Ridwan, *Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945*, CV HAJI MASAGUNG, Jakarta, 1991.
- Akmal. 2015. *Hal Asasi Manusia: Teori dan Praktik*. Padang: UNP Press.
- Arifin, Firdaus. 2019. *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Asshiddiqie Jimly, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Madja EL Muhtaj, 2002.
-, *komentar Atas Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, SINAR GRAFIKA, Jakarta, 2013.
- Atmasasmita, Romli. 2001. *Reformasi Hukum, Hal Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

⁵¹ Akmal. 2015. *Gak Asasi Manusia: Teori dan Praktik*. (Padang: UNP Press). hlm. 36.

⁵² *Ibid.*, hlm. 37.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 39.

⁵⁴ *Loc. Cit.*,

- A. Baderin, Mashood. 2003. *Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*. Oxford: Oxford University Press.
- Besar. *Pelaksanaan dan Penegakan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia*. Jurnal Humaniora. Volume 2. Nomor 1. (April 2011).
- Kusumatuti, Dora. 2020. *Negara, HAM, dan Demokrasi*. Surakarta: UNISRI Press.
- Lubis Mulya Todung dan Lay Alexander, *Kontroversi hukuman Mati Perbedaan pendapat hakim Konstitusi*, PT Kompas media Nusantara, Jakarta 2009.
- Mana H.magir, *Perkembangan Undang-undang dasar 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.
- MD, Mahfud. 2001. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. *Hak asasi manusia, politik, dan system peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2002
- Robet Robertus, *Politik hak asai manusia dan transisi di Indonesia*, Jakarta; ELSAM, 2008.
- Renggong, Ruslaan dan Dyah Audio R. Ruslan. 2021. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Retnaningrum, Dwi dkk. 2015. *Aturan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Lampung: Indepth Publishing.
- Soemantri, Sri. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suwandi. 2005. *Instrumen dan Penegakan HAM di Indonesia*. Bandung: Alumnii.
- Thaib, D. *Pancasila yuridis konstitusional*. Yogyakarta : penerbit, jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Indonesia. 1988
- Widayati, Sri. 2019. *Hak Asasi Manusia*. Tangerang: Loka Aksara.
- Zulva, Eva A. *Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia*. Jurnal Lex Jurnalica. Volume 3. Nomor 1. (April 2005).
- <http://tirto.id/f8eH> diakses pada tanggal 20 Februari 2022
- <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/7/13/1480> diakses pada tanggal 25 Maret 2022.
- <http://paganinita27.blogspot.com/2014/03/contoh-kasus-pasal-28a-28j.html> diakses pada tanggal 27 Maret 2022.

Peraturan lainnya

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat 1
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Website

- <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/7/13/1480/penegakan-ham-di-indonesia->